	PENGADILAN NEGERI KLAS II FAKFAK **Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom** **☎ : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413** **Website : www.pn-fakfak.go.id** **Email pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id**	Nomor Dokumen	: W31.U3/SOP.PPID/I/2025
		Tanggal Pembuatan	: 6 Mei 2024
		Revisi Ke	: 01
		Tanggal Revisi	: 6 Januari 2025
		Tanggal Efektif	: Januari 2025
		Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

S.O.P LAYANAN INFORMASI PUBLIK
6. S.O.P PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

A.Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
4. Buku II Mari tentang pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.
5. Perma 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.
6. Peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan standar operasional prosedir administrasi pemerintah.
7. *Surat keputusan Direktur Jenderal Badan* Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan.

B.Keterkaitan :

1. S.O.P Perdata
2. S.O.P Pidana
3. S.O.P Umum Keuangan

C.Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan secara maka pelaksanaan tugas menjadi tidak berjalan dengan baik.

D.Kualifikasi Pelaksana:

1. S1

E.Peralatan :

1. Komputer/ Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer

F.Pencatataan dan Pendataan :

1. Dokumen pelayanan informasi

	PENGADILAN NEGERI KLAS II FAKFAK Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom ☎ : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413 Website : www.pn-fakfak.go.id Email pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id	Nomor Dokumen	: W31.U3/SOP.PPID/I/2025
		Tanggal Pembuatan	: 6 Mei 2024
		Revisi Ke	: 01
		Tanggal Revisi	: 6 Januari 2025
		Tanggal Efektif	: Januari 2025
		Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

S.O.P LAYANAN INFORMASI PUBLIK
6. S.O.P PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

G. Alur Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPID Utama	Bidang Pengelolaan informasi	Tim Pertimbangan	Tim PPID OPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Tim PPID OPD mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada PPID utama. PPID Utama melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim pertimbangan.							
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang di maksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-*undang kepatutan dan* kepentingan umum.							
3.	Menyampaikan kepada bidang pengelolaan informasi untuk melakukan otentifikasi dokumen atas informasi yang diminta pemohon informasi. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi terbuka maka PPID utama memerintahkan kepada PPID OPD untuk membuka informasi/dokumen yang dimaksud. *Jika status* informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan dinyatakan dikecualikan, maka PPID OPD memuat surat penolakan kepada pemohon informasi.							
4.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan tertutup.							